



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DIAN LESTARI, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, lahir di Parepare 10 September 1996, bertempat tinggal Jl. Andi Dewang RT/RW 001/003, Kel. Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare email: dianlestari40507@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 24 September 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 24 September 2024 Nomor Register 71/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Parepare pada tanggal 11 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 54/54/I/2012;
2. Bahwa Pemohon yang bernama DIAN LESTARI lahir di Parepare pada tanggal 10 September 1996 telah mempunyai Akta Kelahiran

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros No. 6597/Ist/Cs-Mr/XI/Lw/1996/2007 tertanggal 01 Desember 2007;

3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No: DN-PC 0315895 yang di tandatangani oleh Kepala SKB/ketua PKMB Lapadde pada tanggal 02 Mei 2020, tertera bahwa DIAN LESTARI lahir di BARRU, Pada tanggal 10 September 1996;

4. Bahwa pemohon ingin mengubah Tempat lahir Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca DIAN LESTARI lahir di Parepare pada tanggal 10 September 1996 diubah menjadi DIAN LESTARI lahir di Barru pada tanggal 10 September 1996;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah tempat lahir Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir pemohon yang sebelumnya tercatat DIAN LESTARI lahir di Parepare pada tanggal 10 September 1996 diubah menjadi DIAN LESTARI lahir di Barru pada tanggal 10 September 1996 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No: DN-PC 0315895 yang di tandatangani oleh Kepala SKB/ketua PKMB Lapadde pada tanggal 02 Mei 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengubah tempat lahir pemohon menjadi DIAN LESTARI lahir di Barru pada tanggal 10 September 1996 pada Akta Kelahiran No. 6597/Ist/Cs-Mr/XI/Lw/1996/2007 tertanggal 01 Desember 2007;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Asli dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372035010940001 atas nama Dian Lestari, tertanggal 23-01-2013;
2. Bukti P-2 : Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6597/Ist/Cs-Mr/XI/Lw/1996/2007 tertanggal 01 Desember 2007 atas nama DIAN LESTARI, anak ke dua perempuan dari suami isteri MARUPI dan SUTRIANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros;
3. Bukti P-3 : Asli dan Foto Copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor Pokok Sekolah Nasional : P2964372 atas nama Dian Lestari, tertanggal 02 Mei 2020;
4. Bukti P-4 : Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/3/2012 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang lelaki bernama RAHMANSYAH dengan seorang wanita bernama DIAN LESTARI;
5. Bukti P-5 : Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7372031208140007, tanggal 31-10-2023 atas nama kepala keluarga RAHMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon, dan Saksi melahirkan di Barru menggunakan jasa dukun beranak karena dulu masih jarang tenaga kesehatan;
- Bahwa pada KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon nama Dian Lestari lahir di Parepare sedangkan di Ijazah Paket C pemohon nama Dian Lestari lahir di Barru;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat kelahiran Pemohon pada akta kelahiran sesuai yang tercantum pada ijazah SMA;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keseragaman identitasnya, untuk kepentingan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa tidak Permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas dan asal usul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. DHEVI SRI YULIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa pada KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon nama Dian Lestari lahir di Parepare sedangkan di Ijazah Paket C pemohon nama Dian Lestari lahir di Barru;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat kelahiran Pemohon pada akta kelahiran sesuai yang tercantum pada ijazah SMA;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk keseragaman identitasnya, untuk kepentingan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa tidak Permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas dan asal usul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/mengubah tempat kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Surianti dan Saksi Dhevi Sri Yulianti yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Andi Dewang RT/RW 001/003, Kel. Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tempat lahir Pemohon yang semula tercantum Parepare tanggal 10 September 1996 dalam Akta Kelahiran Nomor 6597/Ist/Cs-Mr/XI/Lw/1996/2007 menjadi lahir di Barru pada tanggal 10 September 1996 yang sesuai tertera dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor Pokok Sekolah Nasional : P2964372 atas nama Dian Lestari, tertanggal 02 Mei 2020;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon meminta agar tempat lahir Pemohon diubah karena untuk pengurusan dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat baik permasalahan Pidana ataupun masalah keperdataan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal Jl. Andi Dewang RT/RW 001/003, Kel. Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengajukan permohonan perubahan untuk mengubah tempat lahir Pemohon yang yang semula tercantum Parepare tanggal 10 September 1996 dalam Akta Kelahiran Nomor 6597/Ist/Cs-Mr/XI/Lw/1996/2007 menjadi lahir di Barru pada tanggal 10 September 1996 yang

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tertera dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor Pokok Sekolah Nasional : P2964372 atas nama Dian Lestari, tertanggal 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa perubahan tempat lahir termasuk dalam kriteria peristiwa penting terkait dengan kelahiran seseorang, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perubahan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tempat lahir pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata menurut penilaian Hakim terdapat bunyi Petitum yang kurang tepat, oleh karenanya akan dilakukan perbaikan / perubahan bunyi petitum yang akan termuat dalam amar Penetapan ini namun perbaikan / perubahan tersebut tidak mengubah maksud dari inti Petitum tersebut serta tidak menyebabkan Penetapan ini menjadi *Ultra Petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon yang semula lahir di Parepare tanggal 10 September 1996 dalam Akta Kelahiran Nomor 6597/Ist/Cs-Mr/XI/Lw/1996/2007 menjadi lahir di Barru pada tanggal 10 September 1996 yang sesuai tertera dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor Pokok Sekolah Nasional : P2964372 atas nama Dian Lestari, tertanggal 02 Mei 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifuddin, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Proses Administrasi Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pemohon Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan Rp. 3.000,00;
5. Meterai Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Rp. 10.000,00;

Jumlah **Rp 138.000,00** (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)